



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5 Timika,Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/420.1 / 2024

Memperhatikan SK Kepala Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/ / 2024 Tanggal : 01 Juli 2024 Perihal :
Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan " **SKB BANTI** " dan berdasarkan hasil Monitoring
Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku,
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	SKB BANTI
Jenis Pendidikan	:	Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.Kampung Waa Banti
Kelurahan/Kampung	:	Kampung Waa Banti
Distrik	:	Tembagapura
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

2. Penyelenggara wajib :

- 2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Timika, 02 Juli 2024

Kepala Dinas, /

JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007